



Puskesmas Paringin

Jl. Jend. Basuki Rahmat 71611 081256220781

[bbb](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paringin

Pelayanan Pemeriksaan Lansia

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu Jaminan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pasien di berikan Tanda Pengenal Berwarna Kuning / Prioritas
3. Pasien Melakukan Pendaftaran
4. Pasien Melakukan Pemeriksaan TTV (Tanda Tanda Vital) di Nurse Station
5. Pasien Masuk Ke Ruang Pemeriksaan Lansia
6. Pasien Di Periksa oleh Dokter
7. Dokter Membuat Pengantar Laboratorium jika diperlukan Pemeriksaan Penunjang
8. Dokter Memberikan Rujukan Internal ke Unit Lain jika di Perlukan
9. Dokter merujuk pasien yang tidak bisa ditangani atau yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit
10. Dokter Menuliskan Resep Obat dan Jika Perlu Menerangkan tentang obat yang akan di minum pasien
11. Petugas Mengambilkan Obat di Ruang Farmasi
12. Petugas Menjelaskan Obat yang di terima Pasien
13. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

5 - 15 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Paringin

Jl. Jend. Basuki Rahmat 71611 081256220781

[bbb](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paringin

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Kabupaten Balangan. Penarikan biaya dilakukan di Kasir
2. Pasien pemegang jaminan Kesehatan, biaya ditanggung oleh jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kesehatan & KIE

Pengaduan Layanan

1. Secara lisan melalui ruang pengaduan\
2. Email : puskesmasparingin@gmail.com
3. Telepon : 0813 4509 1080
4. Instagram : @pkmparingin
5. Facebook : puskesmas paringin
6. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Paringin
 - Kotak Saran